



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Jalan. Kawalayaan Indah Nomor. 4 Telepon. 7319782 – 7319735
Fax. 7313675 Web : disperkim.jabarprov.go.id E-mail : disperkim@jabarprov.go.id
BANDUNG - 40286

DRAFT SURAT PERJANJIAN

Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi:

Penataan Alun-Alun Kota Cimahi

Nomor : 602.1/05/SP/FSK.ALUN.KT.CMH/I/2023

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut **“Kontrak”** dibuat dan ditandatangani di **Bandung** pada hari **Kamis** tanggal **Dua Puluh Enam** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (26-01-2023)**, berdasarkan Laporan Hasil Pemilihan Nomor : 374/PUR.08.01/PBJ tanggal 16 Januari 2023 dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 602.1/01/SPPBJ/FSK.ALUN.KT.CMH/I/2023 Tanggal 20 Januari 2023, antara:

Nama : TRI BUDI HENDRYANTO, ST., MM
NIP : XXXXXXXXXX
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Penataan Alun-Alun Kota Cimahi
Berkedudukan di : Jalan Kawalayaan Indah No. 4 Bandung

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat cq. Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat cq. Bidang Kawasan Permukiman cq. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan, yang berkedudukan di Jalan Kawalayaan Indah Raya No. 4 Bandung, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat Nomor: KU.12.01.01/Kep.11.a/Sekre/2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat Pra DPA Tahun Anggaran 2023 selanjutnya disebut **“Pejabat Penandatanganan Kontrak”**, dengan:

Nama : T.FRESLY NAINGGOLAN
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : Jalan Kebon Sirih Timur Dalam No. 6 B-C Kel. Kebon Sirih Kec. Menteng Kota Adm. Jakarta Pusat

yang bertindak untuk dan atas nama PT. ANGGADITA TEGUH PUTRA KSO CV. PEDE ASRI LANSKAP sebagai badan usaha Kerja Sama Operasi (KSO) yang beranggotakan sebagai berikut:

1. PT. ANGGADITA TEGUH PUTRA;
2. CV. PEDE ASRI LANSKAP;

Yang masing-masing anggotanya bertanggungjawab secara tanggung renteng atas semua kewajiban terhadap Pengguna Jasa sebagaimana diatur dalam Kontrak ini berdasarkan surat Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) Nomor ¹..... tanggal^{25 Jan 2023} selanjutnya disebut **“Penyedia”**.
01/Pejabat/1/2023

PPK	Penyedia

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta perubahannya;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta perubahannya;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia;

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) telah diadakan proses seleksi penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam kontrak ini melalui suatu Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi **Penataan Alun-Alun Kota Cimahi** sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut **“Pekerjaan Konstruksi”**;
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penadatangan kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini telah bersepakat untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi **Penataan Alun-Alun Kota Cimahi** dengan syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PPK	Penyedia
	

Pasal 1

ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;

Pasal 2

RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA:

Ruang Lingkup utama pekerjaan dalam kontrak ini terdiri dari:

1. Melakukan pemeriksaan dan penilaian dokumen untuk pelaksanaan konstruksi fisik, baik dari segi kelengkapan maupun segi kebenarannya.
2. Menyusun program kerja yang meliputi jadwal waktu pelaksanaan, jadwal pengadaan bahan, jadwal penggunaan tenaga kerja dan jadwal penggunaan peralatan berat.
3. Melaksanakan persiapan di lapangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan.
4. Menyusun gambar pelaksanaan (shop drawings) untuk pekerjaan-pekerjaan yang memerlukannya.
5. Melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik di lapangan sesuai dengan dokumen pelaksanaan. Pekerjaan meliputi:
 - Pekerjaan Persiapan
 - Pekerjaan Pematangan Lahan dan Galian Basement
 - Pekerjaan Konstruksi Entrance Utama (Sisi Selatan)
 - Pekerjaan Pedestrian Pergola
 - Pekerjaan Plaza Air Mancur
 - Pekerjaan Area Basement (Sisi Utara Entrance) - Tidak Termasuk Galian Basement
 - Pekerjaan Area Plaza Tugu Jabar
 - Pekerjaan Area Side Entrance & Tangga Basement (Sisi Utara)
 - Pekerjaan Area Playground (Sisi Sudut Utara)
 - Pekerjaan Area Lapangan Terbuka Dan Drainase Sisi Lapangan
 - Pekerjaan Area Sanitasi / Service
 - Pekerjaan Area Blumbak Taman (Sisi Utara Masjid)
 - Pekerjaan Area Plaza Barat Masjid (Sisi Barat)
 - Pekerjaan Pos Polisi (Sisi Barat Masjid) - Revitalisasi
 - Pekerjaan Trotoar Keliling Alun-Alun dan Masjid
 - Pekerjaan Lain-Lain
6. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan konstruksi fisik, melalui rapat-rapat lapangan, laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan kemajuan pekerjaan, laporan persoalan yang timbul/dihadapi dan surat-menyurat.
7. Membuat gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (as built drawings) yang selesai sebelum serah terima I (pertama), setelah disetujui oleh konsultan pengawas konstruksi dan diketahui oleh konsultan perencanaan konstruksi;
8. Menyiapkan segala kebutuhan administrasi penagihan termasuk data pendukung yang dibutuhkan;
9. Melaksanakan perbaikan kerusakan-kerusakan yang terjadi di masa pemeliharaan konstruksi.pelaksanaan pekerjaan ini.

PPK	Penyedia
	

Pasal 3

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Rincian Biaya adalah sebesar Rp14.251.573.027,39 (Empat belas miliar dua ratus lima puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu dua puluh tujuh rupiah tiga puluh sembilan sen) yang bersumber dari APBD Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan DPA SKPD Nomor: DPA/A.1/1.04.1.03.2.10.01.0000/001/2023 Kegiatan 1.03.09.1.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan 1.03.09.1.01.03 Penataan Bangunan dan Lingkungan pada Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya Kode Rekening [REDACTED] Tahun Anggaran 2023.
- (2) Kontrak ini dibiayai dari Sumber Dana APBD Provinsi Jawa Barat [REDACTED]
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke rekening nomor: [REDACTED] pada Bank BRI Cab. Depok..... atas nama Penyedia..... PT. ANGGA DITA TEGUH PUNA

Pasal 4

DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, Subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a. adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada negosiasi);
 - d. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik);
 - e. Surat Penawaran;
 - f. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - g. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - h. spesifikasi teknis; dan
 - i. gambar-gambar.

Pasal 5

MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender.

PPK	Penyedia
	

Pasal 6

PERTANGGUNGJAWABAN PENYEDIA

- (1) Penyedia bertanggung jawab atas :
- a. pelaksanaan Kontrak;
 - b. kualitas barang/jasa;
 - c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. ketepatan tempat penyerahan.
- (2) Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggungjawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, utang piutang, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya sehubungan dengan adanya klaim yang timbul sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan berakhirnya Masa Penjaminan Konstruksi.

Dengan demikian, Pengguna Jasa dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 5 (lima) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

UNTUK DAN ATAS NAMA
Penyedia PT. ANGGADITA TEGUH PUTRA
KSO CV. PEDE ASRI LANSKAP
PENYEDIA,

UNTUK DAN ATAS NAMA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK,

T.FRESLY NAINGGOLAN
Direktur

TRI BUDI HENDRYANTO, ST., MM
NIP. [REDACTED]

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK KONTRAK (SSKK)
PENATAAN ALUN~ALUN KOTA CIMAHI

Pasal dalam SSUK	Ketentuan	Data
4.1 & 4.2	Korespondensi	Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja : Dinas Perumahan dan Permukiman Pejabat : Provinsi Jawa Barat Penandatanganan Kontrak Kegiatan : Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Penataan Bangunan dan Lingkungan Alamat : Jalan kawalayaan Indah Raya No. 4 Bandung E-mail : disperkim.jabarprov.go.id website : disperkim.jabarprov.go.id Faksimili : 022 – 7313675 Penyedia : PT. ANGGADITA TEGUH PUTRA KSO CV. PEDE ASRI LANSKAP Nama : T.FRESLY NAINGGOLAN Alamat : Jalan Kebon Sirih Timur Dalam No. 6 B-C Kel. Kebon Sirih Kec. Menteng Kota Adm. Jakarta Pusat E-mail : Anggdita.tp@gmail.com Telp. : XXXXXXXXXX
4.2 & 5.1	Wakil Sah Para Pihak	Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk Pejabat Penandatanganan Kontrak: Nama : Tri Budy Hendryanto, S.T., M.M. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat Nomor: KU.12.01.01/Kep.11.a/Sekre/2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2023 Untuk Penyedia: Nama : T.FRESLY NAINGGOLAN Berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor : 9..... Tanggal : 9 Oktober 1988 Notaris : NISMETTE SALSALAH, SH. M.Hum.
6.3 b & 6.3 c 44.4 & 44.6	Pencairan Jaminan	Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah Provinsi Jawa Barat

PPK	Penyedia
	

27.1	Masa Pelaksanaan	Masa Pelaksanaan selama 180 [Seratus Delapan Puluh] hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK.																				
27.4	Masa Pelaksanaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)	Serah terima sebagian pekerjaan (bagian kontrak) tidak diberlakukan																				
33.8	Masa Pemeliharaan	Masa Pemeliharaan berlaku selama 180 (Seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).																				
33.19	Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)	Serah terima sebagian pekerjaan (bagian kontrak) tidak diberlakukan																				
33.22	Masa Pemeliharaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)	Serah terima sebagian pekerjaan (bagian kontrak) tidak diberlakukan																				
35.1	Gambar As Built dan Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/ Pemeliharaan	Gambar "As built" diserahkan paling lambat 7(tujuh) hari kalender dan/atau pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan harus diserahkan paling lambat 7(tujuh) hari kalender setelah Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.																				
38.7	Penyesuaian Harga	Penyesuaian harga tidak diberikan.																				
45.b	Pembayaran Tagihan	Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh Pejabat yang berwenang menandatangani Kontrak untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh Pejabat yang berwenang menandatangani Kontrak.																				
49.(i)	Hak dan Kewajiban Penyedia	Hak dan kewajiban Penyedia : Penyedia wajib menyediakan Personil Manajerial yang diperlukan dalam pelaksanaan yaitu : <table><tr><th>No.</th><th>Jabatan</th><th>Pengalaman</th><th>Sertifikat Kompetensi Kerja</th></tr><tr><td>1</td><td>Froyek Manajer</td><td>3 Tahun</td><td>SKA Ahli Madya Manajemen Proyek (602)</td></tr><tr><td>2</td><td>Manajer Teknik</td><td>3 Tahun</td><td>SKA Ahli Madya Bangunan Gedung (201)</td></tr><tr><td>3</td><td>Ahli K3 Konstruksi / Ahli Keselamatan Konstruksi</td><td>3 Tahun (untuk Ahli Muda) / 0 Tahun (untuk Ahli Madya)</td><td>SKA Ahli Muda K3 Konstruksi / Ahli Muda Keselamatan Konstruksi atau SKA Ahli Madya K3 Konstruksi / Ahli Madya Keselamatan Konstruksi</td></tr><tr><td>4</td><td>Manajer Keuangan</td><td>3 Tahun</td><td>Non Sertifikat</td></tr></table>	No.	Jabatan	Pengalaman	Sertifikat Kompetensi Kerja	1	Froyek Manajer	3 Tahun	SKA Ahli Madya Manajemen Proyek (602)	2	Manajer Teknik	3 Tahun	SKA Ahli Madya Bangunan Gedung (201)	3	Ahli K3 Konstruksi / Ahli Keselamatan Konstruksi	3 Tahun (untuk Ahli Muda) / 0 Tahun (untuk Ahli Madya)	SKA Ahli Muda K3 Konstruksi / Ahli Muda Keselamatan Konstruksi atau SKA Ahli Madya K3 Konstruksi / Ahli Madya Keselamatan Konstruksi	4	Manajer Keuangan	3 Tahun	Non Sertifikat
No.	Jabatan	Pengalaman	Sertifikat Kompetensi Kerja																			
1	Froyek Manajer	3 Tahun	SKA Ahli Madya Manajemen Proyek (602)																			
2	Manajer Teknik	3 Tahun	SKA Ahli Madya Bangunan Gedung (201)																			
3	Ahli K3 Konstruksi / Ahli Keselamatan Konstruksi	3 Tahun (untuk Ahli Muda) / 0 Tahun (untuk Ahli Madya)	SKA Ahli Muda K3 Konstruksi / Ahli Muda Keselamatan Konstruksi atau SKA Ahli Madya K3 Konstruksi / Ahli Madya Keselamatan Konstruksi																			
4	Manajer Keuangan	3 Tahun	Non Sertifikat																			

PPK	Penyedia
	

56.3	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pejabat yang berwenang menandatangani Kontrak	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pejabat yang berwenang menandatangani Kontrak adalah : - Perubahan Item Pekerjaan - Perubahan Spesifikasi Teknis - Perubahan Gambar - Perubahan Waktu Pelaksanaan - Kompensasi Kepada Penyedia Jasa - Perubahan Personil Manajerial di lapangan
56.3	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pengawas Pekerjaan	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah : - Gambar Kerja (Shop Drawing) - Ijin Pekerjaan - Penandatanganan Material - Test Kualitas bahan/material/pekerjaan - Test pembebanan - Perhitungan Progress Pelaksanaan Pekerjaan - Backup data perhitungan Volume Pekerjaan
58	Kepemilikan Dokumen	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut: Untuk dokumentasi pribadi penyedia jasa.
65	Fasilitas	Pejabat yang berwenang menandatangani Kontrak akan memberikan fasilitas berupa : tidak ada
66.1.(h)	Peristiwa Kompensasi	Termasuk Peristiwa Kompensasi yang dapat diberikan kepada Penyedia adalah Force Majeure / Keadaan Kahar
70.1.(e)	Besaran Uang Muka	Uang muka diberikan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen) dari Harga Kontrak.
70.2.(d)	Pembayaran Prestasi Pekerjaan	Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara : Monthly Certificate (MC) Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan : 1. Laporan Kemajuan Pekerjaan 2. Laporan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan antara Konsultan Pengawas dan Kontraktor 3. Laporan Hasil Pengujian Material, dll 4. Gambar Shop Drawing 5. Dokumen Perhitungan Quantity 6. Dokumentasi Visual 7. Laporan Harian dan Mingguan
70.3.(e)	Pembayaran Bahan dan/atau Peralatan	Penentuan dan besaran pembayaran untuk bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari pekerjaan utama (<i>material on site</i>), ditetapkan sebagai berikut : tidak diberlakukan
70.4.(c)	Denda akibat Keterlambatan	Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari Harga Kontrak (sebelum PPN)
78.2	Umur Konstruksi dan Pertanggungjawaban terhadap Kegagalan Bangunan	a. Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki Umur Konstruksi selama 10 (<i>sepuluh</i>) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan. b. Pertanggungjawaban terhadap Kegagalan Bangunan ditetapkan selama 10 (<i>sepuluh</i>) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.

PPK	Penyedia
	